

**EKSISTENSI PEMERINTAH LOKAL DALAM MELINDUNGI TKI DI
PERBATASAN NEGARA MELALUI PEMBENTUKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2015
DI SAMBAS
(Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah)**

Hasiah; Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas; E-mail:
hasiahrasyida@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa secara yuridis kewenangan pemerintahan daerah di Perbatasan negara melalui peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan TKI sebagai korban perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal* yaitu penelitian yang berhubungan dengan efektivitasnya suatu hukum terhadap badan hukum. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa banyaknya kasus perdagangan orang terhadap buruh migran atau TKI di Kabupaten Sambas disebabkan: *Pertama*, faktor geografis karena letaknya berada di perbatasan dan kurangnya pengelolaan keamanan di lintas batas; *Kedua*, faktor ekonomi yaitu masyarakat termarjinal; *Ketiga*, faktor pendidikan dan budaya yaitu rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat menganggap nilai ringgit Malaysia lebih tinggi dari rupiah. Adapun kewenangan yang khas sebagai bentuk eksistensi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas yaitu wujud pelaksanaan atas instrumen nasional dalam upaya perlindungan TKI korban perdagangan manusia yang di realisasikan secara spesifik pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perdagangan Orang. Berdasarkan analisa peraturan tersebut, bentuk kewenangannya: *Pertama*, penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai kewajiban pemerintahan Kabupaten Sambas yaitu telah mencakup standar urusan tingkat Kabupaten; *Kedua*, pelaksanaan otonomi daerah karena atas dasar kebutuhan, sesuai keperluan daerah yaitu mengatasi masalah lalu lintas yang berdampak pada masyarakat setempat; *Ketiga*, pelaksanaan fungsi legislatif daerah yaitu dengan terbentuknya peraturan daerah tingkat II tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah, TKI, Perdagangan Manusia

Abstract

This research intends is to juridically analyze the authority of regional government at the state border through statutory regulations regarding the protection of migrant workers as victims of human trafficking in Sambas Regency. This research is a socio-legal research, namely research concerning the effectiveness of the law on legal institutions. The results of the discussion concluded that the number of cases of human trafficking that occurred in migrant workers or TKI in Sambas District were caused; First, geographic factors because of its location on the border and lack of security management across borders. Second, economic factors, namely marginalized communities. Third, educational and cultural factors, namely low education and the public mindset that the value of Malaysian ringgit is higher than the rupiah. The special authority as a form of the existence of the Sambas Regency regional government, namely the implementation of national instruments in the effort to protect TKI victims of human trafficking is specifically realized in Perda No. 3 of 2015 concerning Prevention of Human Trafficking. Based on the analysis of the perda, the form of authority is: First, the implementation of government affairs as the responsibility of the regional government of Sambas Regency because it has fulfilled the criteria for Regency affairs; Second, the implementation of regional autonomy because on the basis of need, according to regional needs, namely addressing traffic problems that affect the local community; Third, the implementation of regional legislative functions, namely by the formation of regional regulations on the prevention and handling of victims of human trafficking.

Keywords: Authority, Local Government, TKI, Human Trafficking

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengutamakan perlindungan atas keselamatan bagi setiap warga negara sebagaimana ditegaskan pada ayat (1) pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Dilanjutkan pada ayat (2) pasal 27 UUD NRI 1945 bahwa negara juga memiliki tanggung jawab memberikan jaminan hukum atas hak mendapatkan pekerjaan sebagaimana penghidupan yang layak. Keharusan negara terhadap memberikan jaminan keselamatan buruh migran diatur secara spesifik dalam regulasi yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan TKI yang menjadi prioritas utama negara adalah mencegah terjadinya perdagangan orang. Pentingnya menghadapi kasus perdagangan orang karena menyangkut pelanggaran nyata atas hak asasi manusia. Perdagangan orang terjadi selain berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya terutama aspek kemanusiaan.¹ Korban akan mengalami trauma yang cukup berat. Hal ini dipengaruhi tingkati dan jenis kekerasan, hubungan korban dengan pelaku serta tingkat kekerasan sehingga dapat menimbulkan dampak fisik dan gangguan psikologis.² Perlu upaya yang maskimal dari pemerintah bagi membendung maraknya tingkat kejahatan manusia ini.

Permasalahan TKI korban perdagangan orang terjadi hampir di seluruh wilayah perbatasan negara, terutama provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti provinsi di Pulau Sumatera dengan Singapura dan Semenanjung Malaysia serta Pulau Kalimantan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah) yang mempunyai banyak jalan untuk masuk dan keluar di perbatasan.³ Salah satu provinsi yang sering terjadi kasus perdagangan orang adalah Kalimantan Barat. Menurut IOM (*Internasional Organization Migration*), Kalimantan Barat memiliki sejumlah kasus tertinggi di Indonesia yang kebanyakan berasal dari daerah Kabupaten Sambas. Penyebab utama yaitu mudahnya akses lintas perbatasan khususnya negara tetangga, Malaysia.⁴ Korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas tidak hanya wanita dan anak-anak sebagai pekerja seks tetapi juga terjadi pada laki-laki dewasa yang dipekerjakan tanpa mendapat upah.⁵

¹Yenny As, Anita Yuliastini. (2020). "The Handlinhg Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode West Kalimantan", *Internasional Journal of Law Recontruction*, Volume 4, Number 2, (September 2020), h. 69.

²Anggun Lestari Suryamizon. (2017). "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah*, Vol. 16, No. 2, h. 114.

³Widayatun. (2008). " Traffiking di Wilayah Perbatasan", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 10 No. 1, h. 81.

⁴Yovinus. (Juni, 2017). "Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans Nasional", *Cakra Parabu*, Vol. 1, No. 1, h. 81.

⁵PUSKARERA. (2014). *Naskah Akademik Raperda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang*. Pontianak: Pusat Kajian Regulasi Daerah Kalimantan Barat, h. 2.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus perdagangan orang di perbatasan negara tidak hanya meliputi skala nasional dalam bentuk instrumen-instrumen nasional tetapi juga dapat dilimpahkan dalam bentuk skala lokal. Dalam konteks lokal, telah dijelaskan peran pemerintah daerah tertuang pada ayat (1) Pasal 5 Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang menyebutkan bahwa sebagian wewenang pemerintah pusat dalam upaya perlindungan TKI diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.

Tugas pembantuan ini telah menciptakan sebuah kewenangan bagi pemerintah daerah termasuk daerah Kabupaten Sambas. Kewenangan pemerintahan Kabupaten Sambas melindungi TKI merupakan sebuah kebijakan khas sebagai daerah pemerintahan yang berada di wilayah perbatasan negara. Hal ini dibuktikan terbentuknya payung hukum seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas sebagai bentuk penyederhanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 39 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI.

Rumusan Masalah

Pengelolaan daerah perbatasan negara dalam hal keamanan menjadi tugas wajib dan merupakan urusan absolut pemerintah pusat. Hal tersebut telah tercantum dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di lintas batas menunjukkan kurang optimalnya pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU Wilayah Negara. Rentannya TKI Kabupaten Sambas menjadi korban perdagangan orang telah menciptakan upaya kebijakan pemerintahan lokal dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 untuk melindungi masyarakatnya yang berkerja sebagai TKI. Maka, sesuai penjelasan tersebut peneliti tertarik bagaimana pemerintahan daerah di perbatasan negara berinisiatif sebagai pemerintah setempat dalam melindungi masyarakatnya yang berkerja sebagai TKI dan korban perdagangan orang akibat kelemahan-kelemahan pemerintah mengelola lintas batas yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode *sosio legal* yaitu penelitian yang mengkaji efektivitasnya hukum terhadap badan hukum.⁶ Melalui metode ini dapat menghubungkan studi dari kebijakan pemerintah dan undang-undang. Adapun cara analisa dalam penelitian yaitu kualitatif induktif menganalisa data-data khusus menjadi penjelasan-penjelasan secara umum. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didasarkan pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam melindungi TKI yang didefinisikan sebagai kebijakan pemerintahan daerah sebagai badan yang berwenang melindungi TKI di Kabupaten Sambas.

⁶Badner, Adriaan W. (2012). *Kajian Sosio Legal*. (Bali: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen), h. 8-10.

Adapun teori kewenangan diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu menurut Philipus Hadjon yang menyebutkan bahwa setiap kewenangan yang dimiliki akan memberikan dampak hukum yang bersifat publik, yaitu pembentukan peraturan, pengambilan keputusan, penetapan rencana yang berakibat hukum yang berlandaskan hukum.⁷ Konsep wewenang yang dimiliki pemerintah tentu tidak lepas dari teori hierarki Hans Kelsen berdasarkan peraturan tertinggi atau secara vertikal.⁸ Data primer penelitian ini adalah Perda No 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan melakukan wawancara dengan Wakil Bupati Sambas, Hairiah Ria dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Sambas, Agustian serta Staf Ahli Hukum, Fransiskus Beni. Data sekunder antara lain buku-buku, jurnal-jurnal dan referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Faktor TKI Sambas Korban Perdagangan Orang

Berdasarkan jumlah kasus perdagangan orang di Kabupaten Sambas, menurut Hairiah Ria selaku Wakil Bupati Kabupaten Sambas periode 2016-2020 tidak dapat diketahui secara pasti namun sebagian sudah dilaporkan oleh masyarakat. Maraknya kasus tersebut di Kabupaten Sambas disebabkan berbagai faktor sebagai berikut:

1. Faktor Geografis

Kabupaten Sambas berada di Provinsi Kalimantan Barat yang letak wilayahnya di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu terletak di empat desa di Kecamatan Paloh dan Sajingan.⁹ Adapun penghubung desa dengan negara Malaysia di bagian Sarawak yaitu:¹⁰

1. Desa Aruk (Sajingan) berbatasan langsung dengan Biawak (Sarawak)
2. Desa Kaliauk (Sajingan) berbatasan langsung dengan Lundu (Sarawak)
3. Desa Temajok (Paloh) berbatasan langsung dengan Sematan (Sarawak)
4. Desa Liku (Paloh) berbatasan langsung dengan Sematan (Sarawak)

Letak geografis yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorial negara Malaysia dengan jarak tempuh dari wilayah Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan memerlukan waktu ½ sampai 2 jam sepanjang 97 km². Dekatnya jarak tempuh menjadi faktor utama banyaknya jumlah pelintas di lintas batas perbatasan dibanding daerah-daerah perbatasan negara lainnya seperti Papua Nugini dan Timor

⁷ Hadjon, Philipus. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h. 209-210.

⁸ Farida, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: IKAPI, h.41.

⁹ BPS Kabupaten Sambas. (2019). *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2019*. Sambas: BPS, h. 3.

¹⁰ Berdasarkan Peta Kabupaten Sambas dalam <https://google.go.id/profile-daerah/pemerintahan//1192-peta.html> (20 Juli 2020)

Leste.¹¹ Banyaknya jumlah pelintas sering menimbulkan dampak negatif terutama criminal internasional seperti Narkoba, terorisme, migrasi *illegal*, penyeludupan dan *illegal logging* termasuk perdagangan manusia.¹²



Gambar 1. Peta Perbatasan Kab. Sambas dan Malaysia (Sarawak)

2. Faktor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang terbelakang di perbatasan negara karena lambatnya perkembangan dan kurangnya pantauan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah sehingga menyebabkan terhambatnya kemajuan dan tidak meratanya pembangunan yang memprioritaskan di wilayah penduduk yang padat. Selain itu, wilayah minim penduduk masih belum optimal terutama jalan dan listrik.¹³ Kesenjangan ekonomi antara masyarakat pedalaman dengan penduduk kota berpengaruh pada meningkatnya jumlah TKI di Sambas. Minimnya lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat akan berakibat pada kesempatan kerja yang cenderung menurun.

Nilai rupiah lebih rendah dibanding ringgit Malaysia menjadi alasan utama selain faktor geografis sehingga masyarakat memilih bekerja di Malaysia. Anggaran

¹¹Yovinus. (Juni, 2017). "Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia -Malaysia dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans Nasional", *Cakra Parabu*, Vol. 1, No. 1, h. 81.

¹²Muthia Septarina. (Januari, 2014). "Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia", *Ad' Al'*, Vol. 6, No. 11, h. 8.

¹³AzizBudianta. (Februari, 2010). "Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia di Indonesia", *SmaRtek*, Vol. 8, No. 3, h. 74.

masyarakat bahwa nilai rupiah belum bisa memenuhi standar penghasilan yang layak. Hal ini dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia dengan jaringan kejahatan internasional yang memiliki akses mudah keluar masuk perbatasan. Perekrutan TKI dengan cara menjanjikan upah yang tinggi dan jaminan pembuatan pasport gratis sehingga mudah untuk dipengaruhi.¹⁴

Banyaknya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sambas Menurut Negara Tujuan dan Jenis Kelamin 2018

Tabel 3.2.8
Table *Number of Indonesian Employee Placement From Sambas Regency by Country Destination and Sex 2018*

No.	Negara Tujuan <i>Destination Country</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Malaysia (Serawak)	966	476	1 442
2.	Singapura	-	-	-
3.	Timur Tengah	-	-	-
4.	Taiwan	-	-	-
5.	Brunei Darussalam	-	-	-
	2018	966	476	1 442
	2017	337	261	598
	2016	293	230	523
	2015	288	212	500
	2014	501	320	821

Gambar 2. Jumlah TKI di Kabupaten Sambas di Malaysia.¹⁵

3. Faktor Pendidikan dan Budaya

Masyarakat perbatasan yang sebagian besar berpendidikan rendah cenderung mempunyai pola pikir mencari lapangan pekerjaan di negara tetangga (Malaysia). Fakta yang dikutip dari wakil Bupati Sambas, Hairiah Ria yang menyebutkan ketertarikan masyarakat tidak sebatas disebabkan rendahnya taraf hidup melainkan paradigma “lebih baik mempunyai ringgit dibanding bekerja di negari sendiri atau bersekolah”.¹⁶

¹⁴ Hairiah Ria, *Wawancara*, Sambas, 15 Februari 2018.

¹⁵ BPS Sambas. (2019). *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2019*. Sambas: BPS, h. 93.

¹⁶ Hairiah Ria, *Wawancara*, Sambas, 15 Februari 2018.

Tabel 3.2.6
Table Banyaknya Tenaga Kerja yang Mencari Pekerjaan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sambas 2018
Number of Employees Who Looking for work by Educational Attainment in Sambas Regency 2018

Bulan / Month	SD	SLTP	SLTA	DI/DII/DIII	S1	S2
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Januari / January	65	20	52	6	34	-
Pebruari / February	29	8	16	9	9	-
Maret / March	41	12	24	5	24	-
April / April	66	25	26	4	13	-
Mei / May	123	35	37	1	6	-
Juni / June	405	151	62	1	6	-
Juli / July	503	174	103	28	53	-
Agustus / August	104	30	30	3	6	-
September / September	68	23	41	17	36	-
Oktober / October	150	52	39	10	15	-
Nopember / November	94	31	25	2	-	-
Desember / December	51	24	16	6	31	-
2018	1 699	585	471	92	233	-
2017	3 304	313	549	117	178	1
2016	2 015	780	490	152	161	1
2015	1 032	217	331	84	101	-

Gambar. 3 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan di Sambas¹⁷

Keinginan untuk bekerja di Malaysia oleh masyarakat yang tidak memiliki ijazah cendrung tidak membawa dokumen yang lengkap.¹⁸ Akibatnya banyak TKI dari Kabupaten Sambas dideportasi karena:

- Informasi yang kurang tentang prosedur sebagai TKI sehingga tidak teratur saat keberangkatan, penampungan dan kembali ke negara asal. Hal tersebut biasanya dimanfaatkan oleh agen-agen TKI dengan cara penyeludupan orang.¹⁹
- Tidak mempunyai dokumen lengkap atau memanipulasi dokumen sebagai syarat menjadi TKI di Malaysia.²⁰

B. Analisis Kewenangan Pemerintahan Daerah Perbatasan Negara dalam Melindungi TKI di Sambas

Komitmen melindungi TKI korban perdagangan manusia sebagai bentuk eksistensi pemerintahan Kabupaten Sambas di wilayah perbatasan negara dapat di analisa secara yuridis melalui terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Kewenangan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pelaksanaan urusan absolut, konkuren dan umum. Disebutkan dalam ayat (2) Pasal 9 Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa urusan absolut mutlak

¹⁷ BPS Sambas. (2019). *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2019*. Sambas: BPS, h. 91.

¹⁸ Putri Utami, (2017), "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam", *Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 4, (2017), h. 1258.

¹⁹ Malahayati. (2015). "Legal Protection on Indonesian Domestic Workers in Malaysia: From Actors' View", *Journal of Law Policy and Globalization*, Vol. 43, No. 2, h. 80.

²⁰ Konsulat Jendral Republik Indonesia di Kucing dalam www.kemlu.go.id/kuching (diakses 21 Maret 2018)

tugas pemerintah pusat. Urusan konkuren diselenggarakan pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten. Kemudian, pelaksanaan urusan umum adalah kewenangan Eksekutif pemerintahan pusat.

Wewenang untuk menjalankan urusan yang terkait kepentingan masyarakat lokal dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten kecuali urusan absolut yaitu yustisi, pertahanan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fisikal, dan agama. Hal ini telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Pelaksanaan urusan tersebut sesuai dengan kemandirian dan kreatifitas pemerintahannya masing-masing.

Berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah perbatasan, pengaruh kurangnya pantauan dari pemerintah pusat sehingga memperlambat pembangunan infrastruktur, sedikitnya lapangan kerja, taraf pendidikan dan ekonomi yang rendah sehingga menjadi indikator yang harus diselesaikan.²¹ Selain itu, maraknya masalah keamanan di perbatasan membuktikan bahwa kurangnya pengawasan pemerintah pusat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara bahwa yang mengelola perbatasan adalah pemerintah pusat. Disebutkan dalam ayat (1) Pasal 10 Undang-Undang tentang Wilayah Negara menegaskan bahwa kebijakan pengelola, pemanfaatan, keutuhan, kedaulatan di wilayah perbatasan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi penyebab arah kebijakan pemerintah di daerah perbatasan.

Dampak negatif yang dirasakan langsung buruh migran asal Kabupaten Sambas menyebabkan Pemerintah Daerah Sambas bertanggung jawab melindungi TKI. Bentuk tanggung jawab tersebut telah memenuhi kriteria yang termuat dalam Ayat (2) pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Lokasi di Kabupaten Sambas
- b. Pengguna kebijakan masuk ke wilayah dan cakupan Kabupaten Sambas
- c. Manfaat dan akibat dirasakan langsung Kabupaten Sambas
- d. Efektif dan efisien dilaksanakan di Kabupaten Sambas

Berdasarkan fakta, TKI sebagai korban perdagangan orang adalah berasal dari masyarakat Sambas dan tindak kriminal tersebut terjadi di wilayah Sambas, maka berdasarkan kriteria di atas, telah terpenuhi. Demikian Pemerintah Kabupaten telah menjalankan kewenangannya sebagai bentuk implementasi Pasal 17 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang bermaksud

²¹ Saiman, (2017). "Kepentingan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", *Sospol*, Vol. 3, No. 1, Januari, h. 148.

bahwa setiap daerah di wilayah Indonesia mempunyai hak menetapkan arah kebijakan dan bentuk penyelenggarannya menjadi sebuah kewenangan daerah.

Langkah memberikan payung hukum kepada TKI dari tindakan perdagangan orang di Sambas adalah sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang tercantum adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan konkuren yakni:

- 1) Bentuk implementasi pada ayat (1e) Pasal 12 yaitu bidang ketertiban, ketentraman, dan upaya memberikan perlindungan masyarakat adalah sebagai bentuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar.
- 2) Implementasi terhadap ayat (2a) Pasal 12 dalam hal Tenaga Kerja Indonesia dan ayat (2b) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai wujud nyata urusan wajib non pelayanan dasar.

Keterkaitan antara ayat (1e) Pasal 12 dengan ayat (2a) dan (2b) Pasal 12 yaitu memberikan perlindungan korban perdagangan orang yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai TKI. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Sambas telah menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar secara sekaligus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU Pemerintahan Daerah yang dijawantahkan dalam Perda Perdagangan Orang di Sambas.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah di daerah perbatasan negara tidak ada pengecualian dalam melaksanakan kewenangannya sebagai bentuk kebijakan bagi pemerintahan daerah. Hal ini termuat dalam ayat (1a) Pasal 12 Undang-Undang Wilayah Negara yang bermaksud bahwa pengelolaan wilayah negara dan disetiap wilayah perbatasan, terdapat kewenangan pemerintah Kabupaten atau Kota yang dapat menentukan kebijakan sesuai prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut terkecuali dalam urusan absolut yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, Pemerintah Kabupaten Sambas hanya dapat melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam hal urusan masyarakat daerahnya dan tidak boleh ikut campur terhadap pengelolaan keamanan dan perbatasan negara yang sepenuhnya wewenang pemerintah pusat. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah tentang perdagangan orang adalah sebagai bentuk kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Sambas dengan membuat peraturan daerah sesuai tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang bermaksud setiap pemerintah daerah mempunyai hak membentuk dan menetapkan, menerbitkan peraturan-peraturan demi melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Otonomi melalui terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 di Sambas adalah wujud kemandirian dan respon memberikan

jaminan hukum di tingkat kabupaten. Sedangkan bentuk penyelenggaraan tugas pembantuan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 telah mengacu pada Peraturan Provinsi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak. Menjalankan Tugas Pembantuan tersebut bermaksud pemerintah daerah Kabupaten Sambas telah melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana tugas dari Pemerintah Pusat / Provinsi.

3. Penyelenggaraan Fungsi Legislatif Daerah

Dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 yang telah dilaksanakan lembaga legislatif Kabupaten Sambas adalah atributif yakni berfungsi sebagai badan legislasi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Produk hukum tersebut merupakan inisiatif DPRD Sambas tersendiri atas dasar Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2015 dan diikuti Persetujuan 5 buah Raperda Kabupaten Sambas menjadi Peraturan Daerah pada tahun 2015.²² Hak inisiatif DPRD membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 telah bersinergi dengan Pasal 372a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu setiap anggota perwakilan daerah boleh dan mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah tingkat Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan Pasal 372a Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD dituntut mempunyai kemampuan *legal drafting* sebagaimana fungsinya adalah wadah aspirasi masyarakat daerah dengan menghasilkan peraturan daerah. Hak inisiatif DPRD berlaku apabila usulan Gubernur / Bupati dan DPRD memiliki rancangan peraturan yang sama, maka rancangan usulan DPRD lebih didahulukan.²³ Hal ini dikarenakan sesuai fungsinya sebagai anggota DPRD yaitu melaksanakan legislasi.

Terbentuknya peraturan tentang perdagangan orang yang korbannya adalah para TKI setempat menunjukkan bahwa potensi legislasi pemerintahan daerah di Sambas mempunyai komunikasi politik cukup baik dan telah memenuhi kebutuhan di daerah perbatasan. Jadi, dengan terbitnya Peraturan Daerah Perdagangan Orang tersebut merupakan bukti nyata tugas legislatif oleh pemerintah lokal dalam menjalankan kewenangannya.

PENUTUP

Kasus TKI korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas adalah sebagai dampak lintas perbatasan yang menunjukkan bahwa kelemahan pemerintahan pusat menjalankan

²²Agustian, *Wawancara*, Sambas, 15 Februari 2018.

²³Fransiskus Beni, *Wawancara*, Sambas, 15 Februari 2018.

tugas wajibnya dalam mengawasi keamanan di perbatasan negara. Tidak hanya itu, termarjinalnya wilayah perbatasan menimbulkan kesenjangan pada ekonomi, rendahnya pendidikan dan budaya di Sambas sehingga menjadi faktor mudahnya terjadi kasus perdagangan orang. Sehingga dalam hal ini, pemerintahan daerah perlu melakukan perlindungan TKI di Sambas sebagai respon atas dasar tuntutan masyarakat daerahnya. Upaya perlindungan tersebut menciptakan eksistensi dan corak khas bagi pemerintahan daerah Sambas dalam menjalankan kewenangannya dengan mewujudkan Perda No. 3 Tahun 2015 yang berdasarkan regulasi yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti penyelenggaraan urusan, pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan fungsi legislatif daerah.

Pada kesempatan ini, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah pusat dalam upaya menjaga keamanan dan perbatasan di wilayah perbatasan, khususnya di Sambas yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Melalui penelitian ini dapat menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi pada buruh migran asal Sambas sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah pusat dalam menjalankan tanggung jawabnya mengelola daerah perbatasan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badner, Adriaan W, dkk. (2012). *Kajian Sosio Legal*. Bali: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- BPS Kabupaten Sambas. (2019). *Kabupaten Sambas dalam Angka Regency In Figures 2019*. Sambas: BPS.
- Budianta, Aziz. (2010). "Pengembangan Wilayah Perbatasan sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Indonesia di Indonesia", *SmaRtek*, Vol. 8, No. 3, Februari.
- Farida, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: IKAPI.
- Hadjon, Philipus, dkk. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Konsulat Jendral RI di Kucing dalam www.kemlu.go.id/kuching (diakses 14 Maret 2018)
- Malahayati. (2015). "Legal Protection on Indonesian Domestic Workers in Malaysia: From Actors' View", *Journal of Law Policy and Globalization*, Vol. 43, No. 2.
- Peraturan Daerah Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia
- PUSKARERA. (2014). *Naskah Akademik Raperda Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang*. Pontianak: Pusat Kajian Regulasi Daerah-Kalimantan Barat.

- Saiman. (2017). "Kepentingan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono", *Sospol*, Vol. 3, No. 1, Januari.
- Septarina, Muthia. (2014). "Sengketa-Sengketa Perbatasan di Wilayah Darat Indonesia", *Ad' Al'*, Vol. 6, No. 11, Januari.
- Undang-Undang 39 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Utami, Putri. (2017). "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Traffiking di Batam", *Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 4.
- Widayatun. (2008). " Traffiking di Wilayah Perbatasan", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 10 No. 1 Tahun.
- Yenny As, Anita Yuliastini. (September 2020) "The Handlinhg Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode West Kalimantan", *Internasional Journal of Law Recontruction*, Volume 4, Number 2.
- Yovinus. (2017). "Model Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia -Malaysia dalam Rangka Menanggulangi Ancaman Keamanan dan Pelanggaran Hukum Trans Nasional", *Cakra Parabu*, Vol. 1, No. 1, Juni.